



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 524/Kep.223-Huk/2021

TENTANG

PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN
HEWAN KURBAN SERTA PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TAHUN 2021 M/1442 H

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Serang belum dapat dikendalikan secara optimal sehingga pelaksanaan Kurban Tahun 2021 M/1442 H perlu mempertimbangkan keamanan bagi seluruh pihak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Serang tentang Protokol Pemeriksaan, Penjualan dan Penyembelihan Hewan Kurban serta Pendistribusian Daging Kurban dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun 2021 M/ 1442 H.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Pendistribusian Daging Kurban dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2021 M/1442 H, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Juli 2021
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 524/Kep.223-Huk/2021
TENTANG PROTOKOL, PEMERIKSAAN,
PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
KURBAN SERTA PENDISTRIBUSIAN DAGING
KURBAN DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 TAHUN 2021 M /1442 H.

PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN
HEWAN KURBAN SERTA PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TAHUN 2021 M/1442 H

1. UMUM

- a. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah 1442 H, untuk menghindari kerumunan warga di lokasi penyembelihan hewan kurban;
- b. Hewan yang memenuhi syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban, meliputi hewan sapi, kerbau, domba, atau kambing harus memenuhi ketentuan :
 - 1) Sehat yaitu tidak menunjukkan gejala sakit, yang dapat membahayakan manusia atau yang dikonsumsi.
 - 2) Tidak cacat, yaitu mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sehingga menjamin ke-*afdhal*-an ibadah pekurban.
 - 3) Tidak kurus dan berpenampilan serasi.
 - 4) Jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris.
 - 5) Cukup umur, dengan ketentuan :
 - a) domba atau kambing lebih dari 1 (satu) tahun (1 pasang gigi tetap);
 - b) sapi atau kerbau lebih dari 2 (dua) tahun (1 pasang gigi tetap).
- c. Daging kurban harus memenuhi kriteria ASUH, yaitu :
 - 1) Aman, yaitu tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
 - 2) Sehat, yaitu mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan).
 - 3) Utuh, yaitu tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain.

- 4) Halal, yaitu disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam, dan tidak bercampur dengan barang yang haram.
- d. Tempat penjualan hewan kurban :
- 1) Teknis pelaksanaan :
 - a) penjual hewan kurban hanya menjual hewan kurban yang memenuhi syarat syariah;
 - b) penjualan hewan kurban secara daring, dikoordinasikan oleh panitia kurban atau dewan kemakmuran mesjid;
 - c) dalam hal penjualan dilakukan di tempat, maka :
 - (1) tempat penjualan hewan kurban harus memenuhi syarat administrasi teknis;
 - (2) penjual dalam keadaan sehat;
 - (3) penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - (4) menerapkan kebersihan personal, yaitu sering mencuci tangan terutama setelah menyentuh hewan atau permukaan benda serta ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*), yaitu mengatur jarak antara penjual dan pembeli, serta antar pembeli;
 - (5) penjual dan pembeli hewan kurban menggunakan masker; dan
 - (6) diupayakan melakukan transaksi dengan uang elektronik.
 - d) pengawasan hewan kurban dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
- e. Pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas di kandang penampung Rumah Potong Hewan (RPH), lapak penjualan, *farm*, kandang peternak, atau distributor ternak, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD dengan masker 2 (dua) lapis salah satunya masker medis atau masker kategori KN95 atau N95 sarung tangan (*disposable glove*), dan *hand sanitizer*. Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di RPH atau lokasi lain dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD dengan masker 2 (dua) lapis, salah satunya masker medis atau masker kategori KN95 atau N95, sarung tangan (*disposable glove*), dan *hand sanitizer*.

- f. Penyembelihan hewan kurban wajib memenuhi ketentuan :
- 1) Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam.
 - 2) Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R).
 - 3) Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - a) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - (1) melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - (2) penyembelihan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan;
 - (3) penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban;
 - (4) menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - (5) pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas kepada para mustahik; dan
 - (6) petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima daging hewan kurban.
 - b) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas:
 - (1) pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - (2) petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - (3) setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
 - (4) penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;

- (5) petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - (6) petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- c) Penerapan kebersihan alat:
- (1) melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan; dan
 - (2) menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.
- d) Pihak yang berkorban tidak menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban secara langsung.
- e) Penyelenggara dapat membantu memfasilitasi visualisasi penyembelihan hewan kurban melalui sarana telekomunikasi.
- g. Distribusi Daging Kurban
- 1) Daging kurban diantar ke rumah masyarakat untuk menghindari kerumunan.
 - 2) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang bersih dan transparan serta terpisah dari jeroan.
 - 3) Penanganan daging dan jeroan sampai pendistribusian, paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan. Jika tidak dapat dilakukan dalam waktu 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan dalam kondisi dingin ($0^{\circ} - 4^{\circ} \text{C}$) atau dibekukan (0°C).
 - 4) Setiap panitia yang melakukan pendistribusian daging hewan kurban harus menggunakan masker dan sarung tangan.
- h. Pelaporan
- Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang melaporkan hasil pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, dan pemeriksaan *post-mortem* hewan kurban kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang.

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN